



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 17

M A N A D O

P U T U S A N

Nomor : Put / 44-K / PM.III- 17 / AD / V / 2010

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budiman
Pangkat / NRP : Kopda / 31980295671178
J a b a t a n : Wadanru- 1 Ton II Kipan B
K e s a t u a n : Yonif 711 / Rks
Tempat dan tanggal lahir : Bunobogu, 11 Nopember 1978
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif / Rks

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 17 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 132 / Tadulako selaku Papera No. Kep / 43 / XI / 2009 tanggal 17 Nopember 2009. Dan setelah mempelajari berkas perkara Terdakwa
2. Surat Dakwaan Oditur Militer No. Dak / 86 / XII / 2009 tanggal 17 Desember 2009.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Saksi / Para Saksi.
4. Surat Danyonif 711/Rks Nomor : B344/IV/2010 tanggal 22 April 2010 tentang pemberitahuan tidak dapat hadir Terdakwa An. Kopda Budiman NRP. 31980295671178 kepersidangan karena belum kembali ke Kesatuan

Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di Persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-undang.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Nomor : Militer No. Dak / 86 /XII / 2009 tanggal 17-12-2009 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan dipersidangan dan diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa (kutip dari tuntutan pidana).

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana.

“ Disersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam pasal :87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI- AD

- c. Memohon agar barang bukti berupa

Surat - surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Yonif 711/Rks An. Kopda Budiman NRP 31980295671178 Jabatan Wadanru 1 Ton-II Kipan B. Kesatuan Yonif 711/Rks

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas laporan Oditur Militer tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa perkara Terdakwa ini telah 3 (tiga) kali disidangkan oleh majelis hakim dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan militer dengan Penetapan Hari Sidang sebagai berikut :

- a. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid / 24 / AD / II / 2010.
- b. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid / 67 / AD / III / 2010.
- c. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid / 22 / AD IV / 2010.

Tetapi Oditur tidak dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil ke Persidangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa tanpa alasan yang jelas dan juga Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan di Persidangan. Maka menurut ketentuan Undang – undang persidangan secara Inabsensia telah terpenuhi (vide Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997).

Menimbang : Bahwa dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin Prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, dalam perkara Desersi persidangan tanpa hadirnya Terdakwa maupun Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, pemeriksaan dapat dilaksanakan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dalam Pengertian Inabsensia.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan juni tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan, setidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di mayonif 711/Rks Palu Sulteng atau setidaknya ditempat- tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan militer III- 17 manadeo telah melakukan tindak pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara.

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI- AD aaktif berpangkat Kopda NRP. 31980295671178 Jabatan Wadanru 1 Ton-II Kipan B Kasimbar, Kesatuan 711/Rks sampai dengan terjadinya perkara sekarang ini.

2. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2009 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 711/Rks tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 711/Rks atau pejabat yang berwenang.

3. Bahwa dengan adanya Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan Yonif 711/Rks maupun Denpom VII/2 Palu telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa, namun sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom VII/2 Palu tanggal 11 Agustus 2009, Terdakwa belum diketemukan.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2009 atau selama 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari secara berturut- turut.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan komandan Kesatuan, Negara RI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam

Pasal : 263 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena dinas luar maka keterangan para Saksi dalam berita acara pemeriksaan ;tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - I Nama lengkap : Irawan Saputra
Pangkat/ NRP : Sertu/ 21020094420580
Jabatan : Bamin/Juyar Kipan B
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat Tanggal Lahir : Makasar, 10 Mei

1980

Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B.
JI Trans Sulawesi Ds.
Posona Kec. Kasimbar
kab. Parigi Moutong
Sulteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sejak berdinis di Kipan B Yonif 711/Rks pada tahun 2007 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa terlibat kasus pemalsuan surat yaitu tentang pengajuan kredit BRI yang semula diajukan kepada Danyonif 711/Rks sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah disetujui oleh Danyonif 711/Rks tetapi pada saat pencairan ternyata jumlahnya bertambah menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga dari pihak Pasi I Yonif 711/Rks melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin pihak Satuan Yonif 711/Rks telah berusaha melakukan pencarian dengan menyebarkan DPO (daftar pencarian orang) ke berbagai Satuan samping namun sampai sekarang belum diketemukan.

Saksi II Nama lengkap : Syarir
Pangkat/NRP : Sertu/ 31940078560273
Jabatan : Danru 1 Ton II Kipan B
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat Tanggal Lahir : Bantaeng, 5

Februari 1973

Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B
Yonif 711/Rks

JI. Trans Sulawesi Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posona

Kec. Kasimbar Kab.

Parigi

Moutong Sulteng.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinias di Kipan B Yonif 711/Rks pada tahun 2007 dan tidak ada hubungan keluarga.

2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 25 Juni 2009 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena kasus pemalsuan surat yaitu tentang pengajuan kredit BRI dan atas kasus tersebut Terdakwa dipanggil oleh Pasi I ke Yonif 711/Rks, dan saat itu Saksi mengetahui bahwa Terdakwa berangkat ke Palu, namun tidak melapor ke Danyonif 711/Rks.

4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui telepon atau surat.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin pihak Satuan Yonif 711/Rks telah berusaha melakukan pencarian dengan menyebarkan DPO (daftar pencarian orang) ke berbagai Satuan samping namun sampai sekarang belum diketemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa pelimpahan berkas perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, menurut ketentuan Undang-undang telah cukup memeriksa Saksi- saksi yang ada pemberkasannya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa (vide pasal 124 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat- surat.

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Yonif 711/Rks An. Kopda Budiman NRP. 31980295671178 Jabatan Wadanru 1 Ton-II Kipan B. Kesatuan Yonif 711/Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan terdakwa dan Saksi/para serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI- AD aktif berpangkat Kopda NRP .31980295671178 Jabatan Wadanru 1 Ton-II Kipan B Kasimbar, Kesatuan Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2009 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan yonif 711/Rks tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

3. Bahwa benar dengan adanya Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak Kesatuan yonif 711/Rks maupun Denpom VII/2 Palu telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa, namun sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkannya ke Denpom VII/2 Palu tanggal 11 agustus 2009, Terdakwa belum diketemukan.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2009 atau selama 1 (satu) bulan 17 (tujuh belas) hari secara berturut- turut

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Negara RI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas- tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan sebagai mana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian Unsur- unsur dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat mengenai Dakwaan tersebut sbb :

1. Unsur pertama : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

- Angkatan Laut dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

- Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah persidangan keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota TNI- AD aktif berpangkat Kopda NRP. 31980295671178 Jabatan Wadanru 1 Ton II Kipan B Kasimbar, Kesatuan yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danrem 132/Tadulako selaku PAPERERA Nomor : Kep/43/XI/2009 tanggal 17 November 2009, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Kopda NRP 31980295671178 Kesatuan Yonif 711/Rks yang oleh PAPERERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III- 17 Manado melalui Otmil III- 17 Manado.

3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD dengan Pangkat Pratu Kesatuan dengan para Saksi Yonif 711/Rks dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Pratu.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-1 "militer" telah terpenuhi

2. Unsur Kedua : yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud "**Dengan sengaja**" ialah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyapi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "**Tidak hadir**" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan meninggalkan, menjauhkan diri tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini Kesatuannya) dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "**Tanpa ijin**" berarti ketidak beradaan di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan si pelaku tanpa ijin/ sepengetahuan dari pimpinan / Komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI-AD bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui bahwa lingkungan TNI ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2 Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan Terdakwa yakni yonif 711/Rks.

3 Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2009 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya tanpa ijin.

4 Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan para Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana dan sampai dengan perkara Terdakwa disidik di Denpom VII/1 Manado tanggal 11 Agustus 2009, Terdakwa belum diketemukan.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidok hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai

Unsur ini menunjukkan waktu / saat kapan perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, Sedangkan yang dimaksud dengan “**Dalam waktu damai**”, Berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagai mana yang ditentukan oleh UU atau kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin TMT sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2009 Perkara Terdakwa diperiksa Negara RI dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2009 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpebdapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin tersebut lamanya lebih lama dari tiga puluh hari dan hal tersebut dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut.

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin TMT 25 juni 2009 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2009 adalah selama 1 (satu) bulan 17 (tujuh belas) hari secara terus menerus
2. Bahwa benar waktu selama 1 (satu) bulan 17 (tujuh belas) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : " Desersi dimasa damai". Sebagai mana dirumuskan dalam Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajibannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kestuannya.
3. Bahwa dengan reltif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan persidangan ini serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke Kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi dilingkungan TNI.
4. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
5. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasaan Terdakwa harus diperhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana,, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak pernah kembali di Kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa.

Surat - surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Yonif 711/Rks An. Kopda Budiman NRP. 31980295671178 Jabatan Wadanru 1 Ton-II Kipan B. Kesatuan Yonif 711/Rks.

Yang merupakan petunjuk tidak hadirnya Terdakwa di Kesatuan perlu ditentukan statusnya yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Budiman Kopda NRP.31980295671178 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Deseri dimasa damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI- AD
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat - surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Yonif 711/Rks An. Kopda Budiman NRP 31980295671178 Jabatan Wadanru 1 Ton Kipan B. Kesatuan Yonif 711/Rks.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2010 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Marwan Suliandi, SH.MH NRP.1930004110466 sebagai Hakim Ketua, Mayor Chk Agus Husin, SH NRP. 636562 dan Mayor Laut (KH) Agus Budiman Surbakti, SH NRP 12365/P sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam Sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kapten Chk Sahat Nasution, SH NRP 2190097361171 Panitera Kapten Chk Dedi Wigandi, S.Sos. SH NRP 21940135750972 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Marwan Suliandi, SH.MH
Mayor Chk NRP 1930004110466

Hakim anggota

Agus Husin, SH
Surbakti. SH
Mayor Chk NRP 1930004110466
(KH) NRP. 12365/P

Hakim anggota

Agus Budiman
Mayor Laut

Panitera

Dedi Wigandi, S.Sos. SH
Kapten Chk NRP 21940135750972



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id